
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 16, No. 1, Tahun 2023

Memaksimalkan Peran Dana Wakaf untuk Pengembangan Industri Halal: Sebuah Kerangka Optimalisasi

Tegar Rismanuar Nuryitmawan¹, Indah Maesaroh²

¹ Waqf Center for Indonesian Development & Studies, rismanuar1994@gmail.com

² Universitas Gadjah Mada dan Waqf Center for Indonesian Development & Studies, imaezyaroh@gmail.com

Abstract: This research aims to propose a business framework that aims to maximise the role of waqf funds towards the halal ecosystem in Indonesia. We aimed to evaluate the flexibility of waqf funds as a low-cost source of funds that can trigger the growth of MSE businesses. A qualitative approach is used, especially a library research approach from various data sources of previous studies. The results show that cash waqf management institutions can empower by providing assistance in the form of investment capital or capital for business sustainability so that the management of waqf funds becomes more productive. This study found two approaches in the business process of channeling waqf funds to Islamic microfinance institutions, namely top down and bottom up, which have the aim of improving business performance and business scale. the financing requirements carried out, especially for MSEs that have halal certification, are expected to advance Indonesia's halal industry and increase the value of exports with a wider range.

Keywords: Waqf Fund, Halal Industry, Islamic microfinance institutions

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan kerangka bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan peran dana wakaf terhadap ekosistem halal di Indonesia. Peneliti bermaksud untuk mengevaluasi fleksibilitas dana wakaf karena berbiaya rendah sebagai *source of fund* yang dapat memicu pertumbuhan bisnis UMK. Pendekatan kualitatif digunakan, terutama pendekatan studi pustaka (*library research*) dari berbagai sumber data penelitian sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga pengelola wakaf uang bisa melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan berupa modal investasi ataupun modal untuk keberlanjutan usaha agar pengelolaan dana wakaf menjadi lebih produktif. Studi ini menemukan dua pendekatan dalam proses bisnis penyaluran dana wakaf kepada Lembaga keuangan mikro syariah yaitu *top-down* dan *bottom up* yang memiliki tujuan pada peningkatan performa bisnis dan skala bisnis. Syarat pembiayaan yang dilakukan khususnya untuk UMK yang telah mempunyai setifikasi halal, maka harapannya bisa memajukan industri halal Indonesia dan meningkatkan nilai ekspor dengan jangkauan yang lebih luas

Kata Kunci: Dana Wakaf, Industri Halal, LKMS

ملخص: تقصد هذه الدراسة إلى اقتراح إطار عامل يهدف إلى تعظيم دور أموال الوقف في النظام البيئي من الحلال في إندونيسيا. يقصد الباحث التقييم لمرونة صناديق الوقف لأنها منخفضة التكلفة كمصدر للتمويل الذي يمكن أن يؤدي إلى نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يتم استخدام النهج النوعي ، وخاصة منهج بحث المكتبات من مصادر مختلفة لبيانات البحث السابقة. تظهر النتائج أن مؤسسات إدارة الوقف النقدي يمكنها قيام التمكين من خلال تقديم المساعدة في شكل رأس مال استثماري أو رأس مال لاستثمارية الأعمال بحيث تصبح إدارة أموال الوقف أكثر إنتاجية. وجدت هذه الدراسة طريقتين للعملية التجارية لتجيه أموال الوقف إلى مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية ، وهما من العليا إلى الفلى ومن السفلى إلى الأعلى والتي تهدف إلى تحسين أداء الأعمال وحجم الأعمال. يتم تنفيذ متطلبات التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها بالفعل شهادة الحلال ، لذلك من المأمول أن تتمكن من النهوض بصناعة الحلال الإندونيسية وزيادة قيمة الصادرات مع أوسع النطاق.

كلمات مفتاحية: تمويل الوقف صناعة الحلال مؤسسة الشريعة الصغيرة.

PENDAHULUAN

Wakaf menjadi salah satu instrument *Islamic social finance* yang perlu dioptimalkan secara maksimal. Wakaf tentunya telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial dan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ilmiah, 2020). Salah satu bentuk wakaf yang saat ini banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf tersebut menjadi salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan di beberapa Negara Islam. Terutama di Bangladesh (Mannan, 2001). Untuk melakukan penghimpun dana wakaf, tentunya diperlukan adanya mobilisasi efektif dan empiris yang mudah dalam pelayanan dan administrasi atau dengan model dana abadi (Ilmiah, 2020). Saat ini ketertarikan masyarakat berwakaf uang merupakan potensi bagus untuk dimanfaatkan. Agar tercapainya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tentu sangat berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf oleh Nadzir.

Salah satu upaya untuk memanfaatkan dana wakaf yakni dengan mengembangkan industri halal yang telah menjadi bagian utama bagi perencanaan strategi pembangunan negara di dunia. Bahkan, beberapa negara yang mayoritas bukan sebagai negara muslim juga memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap integritas status halal yang melibatkan semua aktivitas di sepanjang rantai pasokan (Zulfakar et al., 2014). Keunggulan industri halal terletak pada pilihan gaya hidup yang berprinsip pada nilai-nilai kebaikan (syariah), seperti pemerataan kesejahteraan, tanggung jawab sosial, ramah lingkungan, keadilan, menghindari ribawi, dan investasi yang beretika (Nasution, 2020). Terdapat delapan sektor dengan nilai tertinggi penghasil industri halal yakni: industri keuangan, industri makanan halal, industri *healthcare*, industri pendidikan, industri busana, industri media dan hiburan, industri travel, serta industri obat dan kosmetik (Azam & Abdullah, 2020). Indonesia memiliki potensi besar dalam menangkap peluang industri halal, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Laporan terakhir dari *State of The Global Islamic Economy* pada tahun 2018, sebagaimana disampaikan Mubarak & Imam (2020), menempatkan Indonesia sebagai urutan pertama untuk konsumen produk makanan halal di dunia. Indonesia masih belum masuk dalam peringkat 10 besar global untuk kategori produsen makanan halal sebagaimana dipublikasi oleh *State of The Global Islamic Economy* tahun 2018 (Mubarak & Imam, 2020).

Salah satu yang ditekankan dari pengaruh industri halal terhadap perekonomian adalah dampak terhadap daya saing wilayah. Usaha mikro dan kecil adalah jenis usaha yang memiliki populasi paling banyak di beberapa negara (Boldrini et al., 2017). Di Indonesia, sebagian besar, UMK menempati 99% dari populasi bisnis dan menyerap 97% tenaga kerja (Suci, 2017). Dengan populasi yang besar tersebut membuat peran UMK juga besar. Menurut (Hailey, 1991), peran usaha mikro dapat diukur dari segi ekonomi (penciptaan pendapatan), sosial (pengurangan kemiskinan), dan politik (redistribusi kekayaan). Untuk kontribusi ekonomi, usaha mikro membantu penciptaan lapangan kerja, penciptaan kekayaan, peningkatan *output*, mobilisasi sumber daya lokal dan adaptasi teknologi lokal. Sementara itu, manfaat sosialnya meliputi pengurangan kemiskinan, pembangunan yang seimbang, penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan lokal, persemaian benih untuk inisiatif baru, dan redistribusi pendapatan dan kesempatan di masyarakat. Selain itu, kontribusi usaha mikro juga mencakup berbagai bidang dan sektor dengan jumlah yang tidak proporsional dari total perusahaan di banyak negara. Beberapa statistik menunjukkan bahwa usaha mikro mewakili sekitar lebih dari 70 persen dari total perusahaan UMK di sebagian besar ekonomi dunia dan perusahaan-perusahaan ini menyumbang sekitar 60 persen dari total lapangan kerja.

Dalam prosesnya, usaha kecil di Indonesia menghadapi berbagai macam kendala. Hambatan umum yang sering dihadapi UMK sebagian besar adalah tentang modal, teknologi, pemasaran, kualitas produksi, dan sumber daya manusia yang rendah (Daengs et al., 2019; Wijaya et al., 2015). Selain itu, dukungan eksternal dari pihak terkait juga menjadi tantangan besar (Hatta et al., 2018). Terlepas dari populasi dan hambatan yang dialami UMK, sektor usaha yang banyak dipilih oleh pelaku UMK adalah kuliner sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia (Zuari et al., 2013). Selain itu jika dilihat populasi pasar berdasarkan demografi, mayoritas masyarakat adalah muslim. Sehingga kepastian untuk kehalalan sebuah produk UMK menjadi syarat mutlak.

Studi ini mencoba untuk menggabungkan dua problem utama UMK di Indonesia yaitu aspek permodalan dan upaya untuk intensifikasi status halal. Digunakan sebagai salah satu *unique selling point* agar UMK mau untuk melakukan proses registrasi sertifikat halal. sumber dana seharusnya adalah yang memiliki biaya murah (*cost of fund*) dimana saat ini telah tersedia *Islamic Social Fund* yang dapat diutilisasi sebagai *source of fund* berbiaya rendah (Thacker et al., 2016). Studi ini mencoba untuk memberikan *framework* alternatif institusi untuk UMK. Karena untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan oleh usaha mikro, pendekatan alternatif lain telah ditawarkan dengan memanfaatkan lembaga keuangan mikro konvensional (Suryana, 2012; Akorsu et al., 2012; Husain et al., 2005; Nawai & Shariff, 2011; Mondal, 2011) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (MUHAMMAD, 2012).

Namun, model yang disarankan dengan menggunakan lembaga keuangan mikro konvensional tidak berhasil untuk memecahkan masalah-masalah tersebut terutama yang berkaitan dengan tingkat suku bunga yang tinggi (Anyanwu, 2004; Parveen, 2009; Weiss & Montgomery, 2005). Selain itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah menghadapi masalah tersendiri dimana praktik-praktik yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah cenderung menyatu dengan praktik-praktik konvensional (MUHAMMAD, 2012). Sebagai contoh, modal yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagian besar berbasis hutang, yang memiliki kesamaan

dengan modal konvensional yang berbasis bunga (MUHAMMAD, 2012). Beberapa operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di beberapa negara Muslim cenderung mahal karena dominannya praktik Murabahah atau biaya administrasi yang sama saja dengan riba (MUHAMMAD, 2012). yang sama saja dengan riba (Hassan, 2010; MUHAMMAD, 2012).

KERANGKA TEORI

Produksi

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan manusia dan juga eksistensinya dalam aktivitas ekonomi (Turmudi, 2017). Produksi yakni suatu kegiatan yang bermanfaat untuk menciptakan sebuah kekayaan dengan memanfaatkan sumber alam yang dilakukan oleh manusia. Produksi diartikan menciptakan nilai barang ataupun menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang, dan jasa yang diproduksi haruslah yang diperbolehkan dan menguntungkan (halal dan baik) menurut Islam (Haneef, 2010). Produksi sendiri tidak berarti hanya secara fisik atau sesuatu yang ada, melainkan yang bisa dilakukan oleh manusia yakni membuat barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi. Membuat suatu barang menjadi nilai yang berguna mempunyai arti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempunyai daya jual yang tinggi (Fauzia & Riyadi, 2014).

Tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya yakni untuk menciptakan *maslahah* yang maksimal untuk manusia secara keseluruhan sehingga akan tercapainya *falah* yang menjadi tujuan akhir dari kegiatan ekonomi dan tujuan hidup manusia. *Falah* merupakan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki untuk manusia (Turmudi, 2017). Sehingga, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Maka dari itu, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi (Al-Arif, 2011).

Pada saat ini kegiatan produksi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang besar, namun banyak dilakukan oleh seorang wirausaha yang masih dalam lingkup kecil, salah satunya UMK. Pada saat ini, menjalani kegiatan produksi dengan mempunyai usaha sendiri sangat diminati oleh masyarakat, hal ini membuat jumlah UMKM di Indonesia berkembang sangat pesat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Khikmawati et al., (2022) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan di dunia menjadi rusak. Maka dari itu, Imam Al-Ghazali merumuskan 3 alasan seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi yakni untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, menciptakan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarga, serta membantu orang lain yang membutuhkan.

Wakaf

Wakaf adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab *al-waqfu*. Secara etimologis, wakaf artinya *al-habsu* yang dalam bahasa Indonesia artinya menahan atau diam pada tempat atau menghentikan sesuatu (Sabiq, 2009). Menurut Imam Abdurrauf bin Tajuddin dalam Kitab Taysir al-Wuquf dalam Rohim (2021) menjelaskan bahwa wakaf adalah kegiatan menahan sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan dengan menjaga fisik barang maupun wujudnya, namun tetap

dilakukan transaksi atau perlakuan terhadap barang tersebut untuk dimanfaatkan pada suatu hal kebaikan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara garis besar, wakaf diklasifikasikan dalam dua jenis menurut ulama yakni wakaf *khairi* dan wakaf *dzurri*. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang bersifat filantropis yang ditujukan untuk maslahat dan kebaikan umat yang lebih umum, seperti halnya bantuan untuk fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Wakaf *khairi* juga bisa dimanfaatkan bagi pembangunan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun layanan umum lainnya. Sedangkan wakaf *dzurri* adalah wakaf yang ditujukan untuk disalurkan kepada anak dan keturunannya maupun kerabatnya.

Saat ini, Indonesia mempunyai potensi wakaf yang sangat besar. Untuk aset wakaf berupa harta tidak bergerak. Kementerian Agama mencatat luas tanah wakaf di Indonesia seluas 52.180,09 hektar. Dari total luas tanah tersebut, tanah wakaf terbagi menjadi tanah wakaf yang bersertifikat seluas 19.690,44 hektar, dan tanah yang belum bersertifikat seluas 32.489,65 hektar (Kemenag, 2020). Bahkan dalam penelitian Nizar (2017) menemukan hasil kajian bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai harta wakaf paling luas di dunia, terutama tanah yakni kurang lebih 440.512,89 hektar. Selain aset dalam bentuk tanah, wakaf juga saat ini dikembangkan dalam bentuk uang maupun yang umum disebut dengan wakaf tunai maupun wakaf uang. Perkembangan wakaf tunai di Indonesia, semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan jumlah potensi wakaf tunai mencapai Rp 188 triliun setiap tahunnya. Walaupun demikian realisasi penerimaan wakaf tunai baru mencapai Rp 400 miliar.

Potensi wakaf yang besar tentunya akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Pengembangan wakaf uang mempunyai nilai ekonomi yang strategis. Menurut Faujiah (2020) dijelaskan bahwa dengan dikembangkannya wakaf uang ini, maka akan diperoleh sejumlah keunggulan: Pertama, wakaf uang jumlahnya dapat beragam sehingga seseorang yang mempunyai dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu untuk menjadi orang kaya maupun tuan tanah terlebih dahulu. Dengan begitu program wakaf uang akan memudahkan pemberi wakaf atau *wakif* untuk melakukan ibadah wakaf. Kedua, dengan wakaf uang, maka aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung maupun diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga dapat membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang arus keuangannya sedang tidak baik. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas. Kelima, dana wakaf uang dapat memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negara Indonesia ini.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah organisasi bisnis yang mempunyai peran sosial (Ridwan, 2004). Sebagai sebuah lembaga sosial, maka tentunya mempunyai fungsi seperti pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta sumber dana sosial yang lainnya (Irwan Suriadi et al., 2021). Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini lebih mengembangkan usahanya pada bidang keuangan, layaknya simpan pinjam yang menghimpun dana dari nasabah dan juga menyalurkannya pada bidang ekonomi yang halal dan menguntungkan atau menghasilkan profit dan bisa bertahan secara berkelanjutan.


Dalam menjalankan usahanya tersebut, menurut Irwan Suriadi et al., (2021) Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini mempunyai prinsip operasional yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

1. Prinsip bagi hasil, yang maka terdapat pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Untuk akad yang digunakan yakni *Mudharabah* (bagi hasil dan *Musyarakah* (penyertaan modal dari kedua belah pihak)
2. Prinsip jual beli, yang mana Lembaga Keuangan Mikro Syariah mengangkat nasabah yang dijadikan agen dan diberikan kuasa untuk melakukan transaksi pembelian barang atas nama lembaga tersebut dan bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan harga yang baru dan keuangan dibagi dengan pembeli dana (Sudarsono, 2008). Untuk jenis dari prinsip jual beli yakni Murabahah, Bai As-Salam, dan Bai Al-Istishna'
3. Prinsip Non-Profit (kebajikan) yang bersifat sosial dan non komersial yang mana nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Prinsip ini biasa dikenal dengan akad *Qardhul Hasan*

Industri Halal

Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia yang mempunyai seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh pemeluknya, tidak hanya dalam urusan ibadah, namun juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk salah satunya mengkonsumsi segala sesuatu yang harus dikonsumsi. Pengertian halal didefinisikan secara menyeluruh sebagai sesuatu yang mencerminkan kebaikan (*tayyib*) yang dilihat dari segi kesehatan, kebersihan, higienis, dan benar secara moral. Mengonsumsi produk halal berarti juga meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan peduli terhadap semua makhluk Allah. Idenya yakni bahwa pengetahuan halal seseorang dapat berfungsi sebagai motivasi untuk memiliki rasa moralitas dalam apapun yang dia lakukan (Adinugraha & Sartika, 2019).

Dalam perkembangan evolusi pasar, cara hidup dan konsumsi umat Islam telah berubah setiap dekade, dan perkembangan gaya hidup halal telah mencapai puncaknya dalam beberapa tahun terakhir. Hingga tahun 2019, *halal supply chain* mencapai masa puncaknya, dimana konsep halal mulai diterapkan di semua halal dan mulai digunakan sebagai gaya hidup modern (Yuswohady, 2014). Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2021 dapat diketahui bahwa terdapat tujuh sektor dalam industri halal seperti makanan dan minuman, pakaian atau *fashion*, wisata, hiburan, media, farmasi dan kosmetik (DinarStandard, 2022). Dijelaskan pula bahwa pengeluaran muslim untuk makanan halal sebesar US\$1,27 triliun dan menghabiskan US\$2 triliun di seluruh industri pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa, produk halal memiliki potensi besar di pasar global seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1: Importir dan eksportir makanan dan minuman halal

Sumber: State of the Global Islamic Economy Report Tahun 2021

Pengeluaran Muslim dalam sektor-sektor tersebut semakin meningkat di masa depan karena beberapa pendorong utama sebagai pertumbuhan demografi, pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan praktik bisnis dan fokusnya pada orientasi implementasi paradigma halal (Murti, 2017). Gaya hidup halal belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya pada negara dengan mayoritas penduduk muslim, namun juga pada negara mayoritas non muslim (Astuti, 2020). Senada dengan pendapat (Jailani & Adinugraha, 2022) gaya hidup halal di Indonesia juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dan juga permintaan akan barang dan jasa halal. Didukung (Hidayat et al., 2022) menegaskan bahwa konsumsi produk halal memiliki pengaruh yang luar biasa pada organisasi, pasar, serta ekonomi negara. Hidup halal tentunya diperlukan oleh semua umat manusia tidak hanya untuk umat Islam, karena didalamnya terdapat unsur kesehatan, keselamatan dan keamanan, kemakmuran dan martabat manusia (Boediman, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistic (Moleong, 2017). Sedangkan, untuk penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dari berbagai sumber data penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel, dan laporan-laporan yang berasal dari pihak terkait (Razali et al., 2021). Penelitian ini menjelaskan fenomena terkini mengenai dana wakaf supaya pengelolaannya menjadi lebih produktif dalam menunjang pembangunan industri halal Indonesia khususnya dalam segi UMK yang telah bersertifikasi halal agar dapat tumbuh lebih baik. Dengan tujuan


dari penelitian ini yakni untuk mengamati bagaimana langkah optimalisasi dana wakaf tunai yang terkumpul supaya lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia khususnya dalam bidang makanan halal pada UMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

Dana wakaf uang juga bisa diinvestasikan dan dapat disalurkan untuk digunakan pemberdayaan masyarakat kecil melalui *micro finance* dan pendampingan usaha menurut (Masyita et al., 2005). Untuk mengatasi permasalahan dana wakaf yang belum dilakukan pengelolaan secara optimal, maka penulis menawarkan 2 model yang nantinya dapat diaplikasikan lebih lanjut yakni secara *top down approach* dan *button up approach*.

Gambar 2: Model Penyaluran Dana Wakaf secara *Top Down Approach*




Sumber: Diolah oleh Penulis

Untuk model secara *top down approach* ini, maka pihak pihak BPJPH atau Lembaga Produk Halal tentunya mempunyai daftar untuk pelaku usaha yang telah mempunyai sertifikasi halal. Untuk pihak BPJPH tersebut akan memberikan daftar para pelaku usaha yang telah mengantong sertifikasi halal kepada pihak lembaga wakaf. Kemudian, lembaga wakaf tersebut akan memberikan daftar tersebut kepada pihak LKMS. LKMS yang akan menghubungi pihak pelaku usaha agar dapat dilakukan pengecekan. Jika pihak pelaku usaha sedang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut, maka pihak pelaku usaha akan diminta untuk melengkapi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. LMKS harus melakukan proses *assessment (know your customer)* dan *appraisal* terhadap kapasitas bisnis dan proyeksi keuangannya.

Untuk pelaku yang telah memenuhi persyaratan, maka nantinya akan dilakukan verifikasi ulang dan jika telah sesuai maka tersebut akan dilakukan dengan akad *Qardhul Hasan* dan akan dicairkan kepada pelaku usaha. Berikutnya pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan

usaha dari pihak LKMS agar usaha dapat berjalan maju dan dapat melakukan pengembalian dana sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. LMKS adalah representasi advisor layaknya pada venture capital dimana akan ada perwakilan satu orang yang bertugas day-to-day ikut menjalankan bisnis usulan. Dengan demikian, maka pelaku usaha akan menjadi lebih sejahtera dalam hal *financial* dan dapat terus berkembang karena dilakukan pendampingan dalam usahanya.

Gambar 3: Model Penyaluran Dana Wakaf secara *Bottom Up Approach*



Sumber: Diolah oleh Penulis

Jika untuk model yang *botton up*, maka *wakif* melakukan menyalurkan dana wakaf terlebih dahulu kepada pihak lembaga wakaf. Lembaga wakaf akan memberikan sertifikat sebagai bukti telah melakukan wakaf pada lembaga tersebut kepada *wakif*. Nantinya jika telah berhasil dikumpulkan, maka dana wakaf tersebut akan dikelola secara produktif. Oleh lembaga wakaf tersebut, dana akan diberikan kepada pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jika sudah, maka pihak pemilik usaha yang telah mempunyai sertifikasi halal dari BPJPH dapat melakukan pengajuan diri untuk mendapatkan tersebut dengan akad *Qardhul Hasan*. Jika memang UMK yang mengajukan diri tersebut belum memiliki sertifikasi halal, maka akan diwajibkan untuk membuat dan dipandu oleh pihak LKMS untuk mendaftarkannya terlebih dahulu. Pada proses ini kami berhadap bahwa produk keuangan syariah dari LKMS dan Wakaf ini dapat dijadikan *uniqe selling point* untuk mentrigger UKM mau melakukan sertifikasi halal. Jika nantinya telah memenuhi persyaratan dan dokumen yang diserahkan sudah lengkap, maka akan dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu mengenai usaha yang dijalankan. Apabila telah lolos verifikasi maka akan dilakukan pencairan dana dengan akad yang *qard* tersebut.

Wakaf mempunyai fungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tentunya senada dengan tujuan dari pendirian salah satu LKMS yakni Bank Wakaf Mikro ini yakni sebagai sebuah bentuk komitmen besar OJK dengan Pemerintah untuk memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat khususnya untuk masyarakat kecil dan menengah dengan menyediakan akses permodalan maupun untuk masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan secara formal.

Praktek *Qardhul Hasan* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Qardhul Hasan ini tergolong pada akad *tabarru'* yang artinya dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak mempunyai hak untuk memberikan syarat berupa imbalan apapun kepada pihak yang lainnya (Karim, 2004). Dana yang dipinjamkan tersebut digunakan untuk suatu kebutuhan yang penting seperti halnya untuk para pengusaha kecil yang sedang mengalami kekurangan dana, namun mempunyai prospek bisnis yang baik (Perwataatmadja & Antonio, 1992). Untuk pemberian pembiayaan dana di Lembaga Keuangan Syariah ini dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*. Dengan fasilitas akad *Qardhul Hasan*, maka para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab dengan dana yang diterimanya dan bisa dijadikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, harus diartikan sebagai sebuah suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberi harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil bermakna meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan (Ridwan, 2004).

Adanya misi sosial ini juga akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Syafi'i Antonio, 2001). Menurut Faujiah (2020) menyatakan bahwa program ini juga telah dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dan mulai menuai banyak manfaat untuk para nasabah yang ikut melakukan dana untuk modal usaha. Bank diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Basional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* (Faujiah, 2020). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pemberi pinjaman supaya membebaskan biaya administrasi untuk nasabah. Dalam penetapan tingginya biaya administrasi dengan pemberian *qard*, maka tidak diperkenankan berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qard* yang diberikan (Yaya, 2009). Hanya seperti biaya materai, akta notaris, studi kelayakan usaha, dan sebagainya (Hakim, 2011).

Nantinya, dana pengembalian yang dilakukan untuk UMK tersebut akan dilakukan dengan dua jenis pembayaran yakni dengan secara dilakukan angsuran dan dilakukan pembayaran secara penuh sesuai dengan akad yang disetujui pada awal ketika melakukan yang diserahkan oleh LKMS. Untuk dana yang telah dikembalikan oleh para pelaku usaha tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pihak lembaga wakaf dan akan dilakukan pendistribusian secara terus menerus. Selain menyalurkan dana kepada para nasabah, LKMS ini juga secara teratur melakukan pendampingan kepada pelaku usaha supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Diharapkan apabila pelaku ushaa terus bertumbuh, maka dapat berdiri sendiri dan dapat memasarkan produknya sampai dapat melakukan ekspor.

Dampak Pertumbuhan Umk Terhadap Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor pada saat mengalami peningkatan maupun penurunan, salah satunya keterlibatan dari UMK ini. UMKM sendiri merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mempunyai wawasan kemandirian dan mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan dari UMKM sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Pada saat ini, jumlah UMKM mencapai 64,19 juta dengan kontribusi pada PDB sebesar 61,97 % atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun rupiah menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Modal B. K.P., 2021).

Kontribusi UMKM pada perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 % dari total tenaga kerja yang tersedia dan bisa menghimpun hingga 60,4 % dari total investasi. Diharapkan, dengan adanya terobosan model ini maka dapat mampu memaksimalkan potensi pengelolaan dana wakaf yang bisa digunakan untuk melakukannya pada UMK. Pihak pengusahapun dapat terus memajukan usahanya dan dengan syarat UMK tersebut yang telah mendapatkan sertifikasi halalpun dapat mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia dengan dapat melakukan

KESIMPULAN

Sebagai salah satu instrumen dana sosial yang mempunyai potensi besar di Indonesia, maka dana wakaf tentunya akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf uang yang optimal tentunya dapat lebih produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Dengan adanya model yang ditawarkan tersebut, nantinya mempunyai *multiplier effect*, yang pertama yakni dapat mengoptimalkan dana wakaf yang terkumpul sehingga dapat dikelola secara maksimal. Kedua, UMK yang melakukan hal tersebut dapat bangkit untuk mengembangkan usahanya tersebut. Sedangkan untuk yang ketiga, dengan syarat pembiayaan yang dilakukan khususnya untuk UMK yang telah mempunyai sertifikasi halal, maka harapannya bisa memajukan industri halal Indonesia dan meningkatkan nilai ekspor dengan jangkauan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.layout>
- Akorsu, P. K., Agyapong, D., & Author, C. (2012). ALTERNATIVE MODEL FOR FINANCING SMEs IN GHANA. *International Journal of Arts and Commerce*, 1(5).
- Al-Arif, M. N. R. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. PT Era Adicitra Intermedia.
- Anyanwu, C. M. (2004). Microfinance Institutions in Nigeria: Policy, Practice And Potentials. *“Constraints to Growth in Sub Saharan Africa”*. *Proceedings of the G24 Workshop at Conference Held Pretoria, South Africa, November 29-30, 2004*.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Azam, S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: realities and opportunities. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), 47–59.
- Boediman, E. P. (2017). Halal lifestyle in marketing communication of tourism and hospitality. *International Journal of Economic Research*, 14(4).

- Boldrini, J. C., Caverot, G., & Ezequel, M. (2017). *The journey in open innovation to develop a SME: A longitudinal case study in a French robotics company*.
- Daengs, A. G., Mubarak, M. M., Ardiana, D. K. R., Ana, S., Rahmiyati, N., & Andjarwati, T. (2019). Empirical Study The Impacts Of Competitive Strategies To Institutes Organizational Innovation In Batik Crafters Association Of East Java. *International Journal Of Scientific and Technology Research*, 8(7), 597–601.
- DinarStandard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/2022. *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*.
- Faujiah, A. (2020). Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Prenadamedia Group.
- Hailey, J. (1991). *Small Business Development in the Developing World: an overview of contemporary issues in enterprise development*.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah*. PT Refika Aditama.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. terj. Suberman Rosyidi. Rajawali.
- Hassan, M. K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Micro-Finance. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010. *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010 AN, January*.
- Hatta, I. H., Riskarini, D., & Ichwani, T. (2018). Model Strategi Pengembangan Usaha UKM Melalui Analisis SWOT dan EFE-IFE. *Jurnal Syirkah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 2503–4243.
- Hidayat, S. E., Rafiki, A., & Nasution, M. D. T. P. (2022). Halal industry's response to a current and post-COVID-19 landscape and lessons from the past. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9). <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0180>
- Husain, M. J., Khurana, N., & Talbayeva, A. (2005). *Rural microfinance scheme for Timor-Leste*. Berlin University Of Applied Sciences, Berlin.
- Ilmiah, D. (2020). PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI WAKAF UANG UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI JAWA TIMUR. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2). <https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.925>
- Irwan Suriadi, Hailudin, & Siti Sriningsih. (2021). Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*, 7(1). <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70>
- Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617>
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kemenag. (2020). *Data Tanah Wakaf*. Sistem Informasi Wakaf.
- Khikmawati, A., Ashlihah, & Mustamim. (2022). PERAN UMKM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 60–66.
- Mannan, M. A. (2001). Sertifikat waqf tunai: sebuah inovasi instrumen keuangan Islam. PKTTI, UI. Mulya E. Siregar, Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang. *Al-Awqaf*, IV(4).
- Masyita, D., Muhammad Tasrif, & Abdi Suryadinata Telaga. (2005). A dynamic model for cash waqf management as one of the alternative instruments for the poverty alleviation in Indonesia. *The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT)*.
- Modal, B. K. P. (2021). *Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia*. BPKM/Investasi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian kualitatif* (Ed.Revisi.). Remaja Rosdakarya.

- Mondal, W. I. (2011). Microcredit As A Tool For Rural Development: A Case Study Of Malaysia. *Journal of Business Case Studies (JBCS)*, 8(1). <https://doi.org/10.19030/jbcs.v8i1.6741>
- Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal industry in Indonesia, challenges and opportunities. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 55–64.
- MUHAMMAD, A. D. (2012). CHALLENGES OF MICROFINANCE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPING AND INTRODUCING AN ISLAMIC MICRO-INVESTMENT MODEL IN NIGERIA B. *Unpublished PhD Thesis, IIUM, October*.
- Murti, T. W. (2017). Halal Life Style And Global Trade. *The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries*, 2.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Nawai, N., & Shariff, M. N. M. (2011). The importance of micro financing to the microenterprises development in Malaysia's experience. *Asian Social Science*.
- Nizar, M. A. (2017). Munich Personal RePEc Archive Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems. *Munich Personal RePEc Archive*, 97967.
- Parveen, J. A. (2009). Sustainability Issues of Interest-Free Micro-Finance Institutions in Rural Development and Poverty Alleviation. The Bangladesh Perspective. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 2(11).
- Perwataatmadja, K., & Antonio, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Razali, R., Syahputra, A., & Ulfah, A. K. (2021). Industri Halal di Aceh: Strategi dan Perkembangan. *Jurnal Al-Qardh*, 6(1).
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa tammwil (BMT)*. UII Press.
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Suci, A. (). (2017). Importance Performance Analysis Pelaku Usaha UKM Sektor Kuliner di Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 8(1), 1832–1840.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah "Deskripsi dan Ilustrasi"* (3rd ed.). Ekonisia.
- Suryana, Y. (2012). Integrated Model of Micro Financial Institutions and Micro Small Enterprises. *International Journal of E-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*. <https://doi.org/10.7763/ijeeee.2012.v2.159>
- Syaifi Antonio, M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Thacker, J. K. M., Mountford, W. K., Ernst, F. R., Kruk, M. R., & Mythen, M. (Monty) G. (2016). Perioperative Fluid Utilization Variability and Association With Outcomes. *Annals of Surgery*, 263(3). <https://doi.org/10.1097/sla.0000000000001402>
- Turmudi, M. (2017). PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII(1), 37–56.
- Weiss, J., & Montgomery, H. (2005). Great expectations: Microfinance and poverty reduction in Asia and Latin America. *Oxford Development Studies*, 33(3–4). <https://doi.org/10.1080/13600810500199210>
- Wijaya, T., Nurhadi, N., & Kuncoro, A. M. (2015). Intensi berwirausaha mahasiswa: Perspektif pengambilan risiko. *Jurnal Siasat Bisnis*, 19(2). <https://doi.org/10.20885/jsb.vol19.iss2.art2>
- Yaya, A. A. R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*. Salemba Empat.
- Yuswohady. (2014). *Marketing To The Middle Class Moslem*. Gramedia Pustaka Utama.

- Zuari, F. O., Widayani, H., & Daniel, R. D. (2013). PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PENERIMAAN BERSIH RESTORAN OMAH PINCUK. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, 5, 383–389.
- Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Talib, M. S. A. (2014). Conceptual framework on halal food supply chain integrity enhancement. *Procedia, Social and Behavioral Sciences*, 121, 58–67.